
KEDUDUKAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Vidi Galenso Syarief

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia

vigalsya126@gmail.com

ABSTRAK

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Disebutnya advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Namun harus diakui, bahwa kenyataannya saat ini advokat yang merupakan *officium nobile* sepertinya hanya tinggal masa lalu, terlebih setelah terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/ 2015 yang secara jelas seolah mengubah *single bar system* sebagaimana diamanatkan UU Advokat, menjadi *multi bar system*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan hukum organisasi advokat pasca terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menunjukkan bahwa secara *de facto* organisasi advokat direpresentasikan dalam model multi bar oleh PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta banyaknya organisasi advokat baru, sedangkan secara *de jure* merepresentasikan model *single bar* oleh Perhimpunan Organisasi Advokat (dalam hal ini oleh PERADI). Terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan dampak positif dan negatif, di satu sisi tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa advokat dalam mencari keadilan akan bisa didapat dengan mudah. Namun di sisi lain, justru masyarakat menjadi lebih tidak terlindungi karena seolah-olah Advokat tidak lagi terikat pada UU Advokat dan Kode Etik yang telah memberikan standarisasi tersendiri bagi Advokat.

Kata Kunci: Kedudukan, Organisasi Advokat, Penyempuhan Advokat.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (*Machstaat*). Karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar serta hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bersama eksekutif. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini berarti sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan, namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.¹

Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka dalam rangka menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.²

¹ C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 62

² Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Di Indonesia, terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu Polisi dan Jaksa yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah, Hakim yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif atau peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu *equality before the law* yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”.³

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Disebutnya advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri.⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini.⁵ Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia.⁶

Advokat dalam menjalankan profesinya melakukan pendampingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan mempunyai hak istimewa berupa hak imunitas. Hak imunitas advokat, yakni hak tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana, dimaksudkan sebagai proteksi bagi para Advokat agar independen dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum sehingga sangat relevan dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dengan kewenangan-kewenangannya dalam bidang penegakan hukum yang sekaligus merupakan variabel yang sangat penting khususnya dalam sistem peradilan pidana.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu

³ Fidal, *Advokat Penegak Hukum Yang Mandiri & Strategi Bisnis Usaha Advokat*. Jakarta : PT Carofin media, 2014.

⁴ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, Tanpa Tahun.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁶ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 91

⁷ Syahfira Dina Danialsyah, “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 1 2021, hlm. 160–70

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁸

Namun, seiring perkembangan waktu, pembentukan wadah tunggal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat, karena pembentukannya disinyalir tidak transparan, tidak adil dan tidak akuntabel, yang berarti direalisasikan tanpa menyerap aspirasi anggota advokat secara seimbang.⁹

Selain itu, terdapat dua kubu yang saling bersengketa. Satu kubu yaitu kubu PERADI SOHO yang dipimpin oleh Otto Hasibuan, mengklaim bahwa sistem *single bar* sebagai bentuk ideal bagi organisasi advokat. Kubu ini sangat membanggakan dan begitu meyakini bahwa sistem *single bar* adalah sistem yang dapat menjaga kualitas advokat, yang berarti sekaligus melindungi kepentingan para pencari keadilan. Sistem *single bar* yang dilaksanakan secara konsisten akan berbanding lurus dengan terjaganya kualitas advokat yang tetap dan selalu mampu menegakan *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *human rights*.¹⁰

Di lain sisi, kubu yang kedua seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyetujui *sistem multi bar* mengklaim *sistem multi bar* sebagai *ideal system* bagi organisasi advokat Indonesia karena dianggap sesuai dengan amanah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, yang berarti sekaligus berpandangan bahwa sistem *single bar*, dalam hal ini pembentukan wadah tunggal PERADI telah bertentangan dengan Pancasila.¹¹

Kubu kedua ini juga menganggap kondisi awal alamiah (*naturally created condition*) organisasi advokat di Indonesia menganut *multi bar association*, yang dapat terlihat dari banyaknya jumlah organisasi advokat yang hadir ke permukaan tanpa identitas yang jelas. Oleh sebab itu solusi dalam mengatasi konflik mengenai wadah tunggal organisasi advokat (*single bar association*) adalah dengan mengakui bahwa sistem *multi bar association* atau *federation of bar association* adalah sistem yang sesuai untuk diaplikasikan di negara Indonesia.¹²

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dua kubu di atas soal *eksistensi single bar* dan *multi bar* telah menghambat upaya peningkatan kualitas advokat melalui organisasi profesi yang menaunginya, padahal sebagai profesi hukum, advokat harus mengasah terus keahliannya dalam berperkara. Keterampilan teknik menangani perkara bagi advokat dapat diperoleh dari *continuing legal education*, termasuk melalui keberadaan organisasi advokat yang merupakan sarana belajar bagi advokat untuk mengembangkan karakter sebagai profesional yang berintegritas dan bermoralitas di bidang hukum.¹³

Dengan demikian, harus diakui, bahwa kenyataannya saat ini advokat yang merupakan *officium nobile* sepertinya hanya tinggal masa lalu, terlebih setelah terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang secara jelas seolah mengubah *single bar system* sebagaimana diamanatkan UU Advokat, menjadi *multi bar system*.

⁸ Yahman dkk. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

⁹ Imam Ghozali dkk, “Transformasi Organisasi Advokat Indonesia dari Single Bar Menjadi Multi Bar (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, hlm. 73

¹⁰ Arif Setiawan dkk, “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2017, hlm. 121.

¹¹ Ronggur Hutagalung, “Kedudukan Advokat dalam Penyelenggaraan Peradilan dan Masalah Pengawasan Advokat dalam Rangka Mencapai Tujuan Hukum Di Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm. 333.

¹² *Ibid*, hlm. 379

¹³ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 151.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Sunggono, Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan.¹⁴ Dalam penelitian ini, analisis normatif dalam penyelenggaraan peradilan adalah mengkaji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengenai hak preference dan hak imunitas maka penegak hukum tidak hanya Hakim, Polisi, Jaksa maupun Advokat namun termasuk juga Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan tidak hanya melalui kegiatan litigasi maupun kegiatan non litigasi namun pula pengawasan dilakukan terhadap Advokat sejak yang bersangkutan mengikuti pendidikan profesi Advokat, magang sampai dengan proses rekrutmen calon Advokat. Saat ini ada problem di Internal mengenai Pengawasan Kode Etik Advokat, sehingga Badan-badan Kekuasaan Kehakiman baik Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat mengikuti Pengawasan Advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pasca Terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat

Secara filosofis, kehadiran organisasi merupakan suatu kebutuhan mendasar dari manusia sebagai makhluk sosial karena secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, dan harus hidup secara berkelompok. Dari kehidupan secara sosial dan berkelompok inilah, manusia mempunyai tujuan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan melalui sebuah wadah atau organisasi. Di organisasi inilah dirumuskan mengenai ideologi, visi misi, tujuan, target dan program kerja agar organisasi bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

Tak terkecuali komunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dengan tercapainya keadilan di masyarakat akan serta merta juga secara berkesinambungan tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan nasional di bidang hukum.¹⁶ Dalam konteks ini, maka perlu dilakukan pembentukan dan pengembangan organisasi advokat sebagai wadah dari para advokat diupayakan mampu menjaga para advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan profesinya untuk menegakkan keadilan demi terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Namun, pendirian suatu organisasi, termasuk organisasi advokat haruslah tetap dilakukan sesuai prosedur yang berdasarkan hukum.¹⁷

Sehubungan dengan landasan hukum dalam membentuk suatu organisasi tersebut, sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan dan memberikan

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 32.

¹⁵ Bambang Aryanto, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2 November 2015, hlm. 132

¹⁶ Sudarmono. "Makna Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

¹⁷, Luhut M. P. Pangaribuan. *Pengadilan, Hakim, dan Advokat, Catatan Hukum Luhut M. P. Pangaribuan*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2016, hlm. 19

perlindungan yang mendasar terhadap kebebasan dalam membentuk suatu organisasi, tak terkecuali organisasi advokat.¹⁸ Seiring berkembangnya waktu dan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Advokat, maka dibentuklah suatu regulasi yang menjadi landasan bagi terbentuknya organisasi advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat, karena UU Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat sepenuhnya untuk melakukan pengangkatan advokat yang syarat dan ketentuannya diatur di dalam UU Advokat. Maka guna meningkatkan kualitas organisasi profesi Advokat dan untuk memudahkan pengawasan (*controlling*) terhadap para advokat Indonesia, advokat harus bersatu dalam satu organisasi profesi advokat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang berbunyi: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat”.¹⁹

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut menjadi dasar hukum didirikannya wadah tunggal profesi advokat yang bernama PERADI pada tanggal 21 Desember 2004, maka pembentukan PERADI merupakan perwujudan dari *single bar association* dan berimplikasi akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, sehingga diharapkan organisasi advokat menjadi solid dan dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat dan menertibkan pelanggaran kode etik profesi advokat.²⁰

Namun, perjalanan panjang dan penuh dinamika menuju wadah tunggal organisasi profesi advokat ternyata tidak berjalan seperti apa yang diamanahkan UU Advokat. Kedudukan hukum organisasi advokat pasca terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menunjukkan bahwa secara *de facto* organisasi advokat direpresentasikan dalam model *multi bar* oleh PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta banyaknya organisasi advokat baru, sedangkan secara *de jure* merepresentasikan model *single bar* oleh Perhimpunan Organisasi Advokat (dalam hal ini oleh PERADI).²¹

Terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat (SKMA Penyempahan Advokat), yang diperhadapkan dengan keberlakuan UU Advokat, telah menggeser sistem kelembagaan organisasi advokat bahkan muncul permasalahan terkait dengan legalitas dari advokat untuk dapat beracara atau bersidang di depan Majelis Hakim. Hal demikian dikarenakan terjadi pergeseran dari *single bar system* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjadi *multi bar system* berdasarkan SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat yang mengakibatkan *chaos* bagi legalitas para advokat yang masih belum melaksanakan sumpah.²²

Sebagaimana diketahui, pasca lahirnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 21 Desember 2004, maka sebagai pengemban hukum praktikal pada ranah penegak hukum yang disebut advokat, wewenang pembinaan dan pengawasan profesi advokat sepenuhnya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Candra, Firman. *Kode Etik Advokat Dan Pararegal*. Jakarta: Lembakum Dan Fataour Publishing, 2019, hlm. 71

²⁰ Sulastris, Lusiana dkk. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021, hlm. 327.

²¹ Candra Firman, *Op.cit.*,

²² *Ibid*

dijalankan oleh wadah tunggal (*single bar system*) sebagaimana yang diamanatkan UU Advokat. Adapun wewenang tersebut antara lain:²³

- a. Melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat;
- b. Pengujian calon advokat;
- c. Pengangkatan advokat;
- d. Membuat kode etik;
- e. Membentuk Dewan Kehormatan;
- f. Membentuk Komisi Pengawas;
- g. Melakukan pengawasan; dan
- h. Memberhentikan advokat.

Dengan demikian dapat dicermati bahwa mulai dari proses pendidikan, pengujian, pengangkatan, pengawasan pelaksanaan praktik profesi advokat sehari-hari, semuanya telah menjadi kewenangan PERADI.²⁴ Pada konteks demikian, munculnya SKMA tentang Penyumpahan Advokat merupakan *contradictio in terminis*, dikarenakan meski UU Advokat secara tegas dan jelas menganut wadah tunggal dalam sistem organisasi advokat (*single bar system*) yang dalam hal ini sepenuhnya direpresentasikan oleh PERADI, namun mengenai pengangkatan seorang advokat melalui sebuah prosesi sumpah profesi advokat, kewenangan penyumpahan ini juga dapat menjadi kewenangan Ketua Peradilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat, yang berbunyi: “Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru”. Oleh karena itu, ketika kewenangan pengangkatan sumpah advokat yang semula berbasis *single bar system*, justru dibelokkan dengan SKMA Penyumpahan Advokat, yang terjadi kemudian adalah praktik maladministrasi yang disebabkan oleh SKMA tersebut.²⁵

Kondisi mengenai kewenangan penyumpahan demikian semakin runyam karena dengan keluarnya SKMA Penyumpahan Advokat tanggal 25 September 2015 tersebut juga ‘membukakan pintu’ bagi organisasi advokat selain Peradi untuk mengusulkan penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum domisili advokat, sebagaimana frasa “atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya” yang tercantum dalam Poin 6 SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat, yang berbunyi: “Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru”.²⁶

Hal inilah yang menyimpangi ketentuan UU Advokat maupun beragam putusan hakim, baik dari kalangan Mahkamah Agung (MA), maupun uji materi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

²³ Shalih Mangara Sitompul, “Ekses Yuridis Surat Ketua MA tentang Penyumpahan Advokat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-ketua-ma-penyumpahan-advokat-1t61e65e11b5d57/?page=all>, diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 14:42 WIB.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Poin 6 SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat.

Untuk itu, Organisasi Advokat beramai-ramai minta Ketua MA untuk mencabut SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tersebut.

Dilansir dari detik news, Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Otto Hasibuan di Jakarta mengatakan pihaknya mendorong MA dapat mencabut SK Ketua MA yang memperbolehkan pengadilan mengambil sumpah advokat yang diusulkan oleh organisasi advokat mana pun dengan mempertimbangkan agar kualitas advokat dan pencari keadilan dapat terlindungi. Hal itu, setelah mempertimbangkan fakta bahwa tiga kubu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang selama ini terpecah sudah sepakat untuk islah dan menjadi satu organisasi sebagai wadah tunggal advokat Indonesia. Kesepakatan itu ditandatangani oleh 3 kubu yaitu ketua DPN Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan, Junifer Girsang, dan Luhut Pangaribuan dihadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Ketua Dewan Pembina Otto Hasibuan.²⁷

Dalam kesepakatan tersebut ketiga organisasi sepakat membentuk tim khusus yang akan merumuskan penyatuan kembali organisasi advokat dalam wadah tunggal sesuai amanat UU advokat. Untuk itu, dengan adanya organisasi sebagai wadah tunggal advokat maka Surat Ketua MA Nomor 73 Tahun 2015 yang mengatur tentang dibenarkannya Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat dari organisasi advokat manapun dinilai perlu untuk segera dicabut.

Dampak SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 Terhadap Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Surat edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tentunya akan memiliki implikasi yang cukup luas dari dunia profesi advokat di Indonesia dengan dikeluarkannya tentang penyempuhan advokat yang juga memunculkan kan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, sehingga tentunya akan memunculkan berbagai macam tanggapan baik yang positif maupun negatif dari surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan advokat. Adapun dampak SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 terhadap organisasi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, adalah sebagai berikut:²⁸

a. Dampak Positif

- 1) Semakin banyaknya profesi advokat atau pengacara;
- 2) Tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia;
- 3) Masyarakat semakin mengerti akan hukum karena banyaknya advokat atau pengacara di sekitar masyarakat.
- 4) Tidak perlu lagi ada perselisihan mengenai legalitas advokat karena berbeda organisasi advokat.
- 5) Jika dari organisasi KAI (Kongres Advokat Indonesia) merasa baik karena hal tersebut yang di tunggu-tunggu oleh banyaknya advokat yang tidak dapat di sumpah karena terhalang dengan UU Advokat “Advokat dari KAI”.

b. Dampak Negatif

- 1) Tidak terkendalinya jumlah advokat yang ada di Indonesia sehingga pemantauan jumlah advokat yang akan sulit dilakukan;
- 2) Standarisasi advokat yang berbeda-beda setiap organisasi advokat;
- 3) Mutu / kualitas advokat yang dipertanyakan karena tidak ada standarisasi yang sama;

²⁷ Detiknews, “Organisasi Advokat Ramai-ramai Minta Ketua MA Cabut SK Nomor 73”, <https://news.detik.com/berita/d-4915341/organisasi-advokat-ramai-ramai-minta-ketua-ma-cabut-sk-nomor-73>, diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 14:45 WIB.

²⁸ Sugiyono, “Analisis Yuridis Empiris Sema NO.73/KMA/HK.01/IX/2015 Terhadap Perpecahan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.2, Juli 2018. hlm. 8-11

- 4) Selama ini hanya Peradi yang mempunyai standar yang jelas, kurikulum baik dan PKPA atau pendidikan khusus profesi Advokat dan organisasi yang lain tidak jelas standarnya, exp. bisa saja preman jalanan yang sarjana hukum bisa jadi Advokat karena mudahnya mendapatkan sumpah itupun di bolehkan oleh pengadilan-pengadilan karena syaratnya hanya sumpah;
- 5) Semakin mudahnya untuk menjadi advokat yang mengakibatkan advokat akan tidak terkontrol perilaku di luar persidangan, etika dan perilaku yang tercoreng akibat perbuatan advokat yang tidak memahami etika (kode etik).
- 6) Mudahnya advokat berpindah organisasi, karena begitu mudahnya menjadi anggota karena sekarang berlomba-lomba mencari anggota, ketika advokat tersebut bermasalah maka ketika organisasi peradi menjatuhkan sanksi / di pecat maka organisasi advokat lain menampungnya.
- 7) Perlindungan terhadap advokat oleh organisasi yang tidak tersentral.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan dampak positif dan negatif, di satu sisi tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa advokat dalam mencari keadilan akan bisa didapat dengan mudah. Namun di sisi lain, justru masyarakat menjadi lebih tidak terlindungi karena seolah-olah Advokat tidak lagi terikat pada UU Advokat dan Kode Etik yang telah memberikan standarisasi tersendiri bagi Advokat. Selain itu, terbitnya SKMA juga telah menggeser kedudukan organisasi Advokat dari *single bar system* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Advokat, menjadi *multi bar system*, hal ini tentu menimbulkan *contradictio in terminis*, dikarenakan meski UU Advokat secara tegas dan jelas menganut wadah tunggal dalam sistem organisasi advokat (*single bar system*) yang dalam hal ini sepenuhnya direpresentasikan oleh PERADI, namun ternyata mengenai pengangkatan seorang advokat melalui sebuah prosesi sumpah profesi advokat, kewenangan penyumpahan juga dapat menjadi kewenangan Ketua Peradilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Untuk itu, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mengatur tentang dibenarkannya Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat dari organisasi advokat manapun dinilai perlu untuk segera dicabut.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum organisasi advokat pasca terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menunjukkan bahwa secara *de facto* organisasi advokat direpresentasikan dalam model *multi bar* oleh PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta banyaknya organisasi advokat baru, sedangkan secara *de jure* merepresentasikan model *single bar* oleh Perhimpunan Organisasi Advokat (dalam hal ini oleh PERADI). Selain itu, terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat (SKMA Penyumpahan Advokat), yang diperhadapkan dengan keberlakuan UU Advokat, telah menggeser sistem kelembagaan organisasi advokat bahkan memunculkan permasalahan terkait dengan legalitas dari advokat untuk dapat beracara atau bersidang di depan Majelis Hakim. Hal demikian dikarenakan terjadi pergeseran dari *single bar system* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjadi *multi bar system* berdasarkan SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat yang mengakibatkan *chaos* bagi legalitas para advokat yang masih belum melaksanakan sumpah. Untuk itu, organisasi Advokat beramai-ramai minta Ketua MA untuk mencabut SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat tersebut.

Terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan dampak positif dan negatif, di satu sisi tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa advokat dalam

mencari keadilan akan bisa didapat dengan mudah. Namun di sisi lain, justru masyarakat menjadi lebih tidak terlindungi karena seolah-olah Advokat tidak lagi terikat pada UU Advokat dan Kode Etik yang telah memberikan standarisasi tersendiri bagi Advokat. Selain itu, terbitnya SKMA juga telah menggeser kedudukan Organisasi Advokat dari *single bar system* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Advokat, menjadi *multi bar system*, hal ini tentu menimbulkan *contradictio in terminis*, dikarenakan meski UU Advokat secara tegas dan jelas menganut wadah tunggal dalam sistem organisasi advokat (*single bar system*) yang dalam hal ini sepenuhnya direpresentasikan oleh PERADI, namun ternyata mengenai pengangkatan seorang advokat melalui sebuah prosesi sumpah profesi advokat, kewenangan penyempahan juga dapat menjadi kewenangan Ketua Peradilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Untuk itu, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mengatur tentang dibenarkannya Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat dari organisasi advokat manapun dinilai perlu untuk segera dicabut.

REFERENSI

Buku:

- Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Candra, Firman. *Kode Etik Advokat Dan Pararegal*. Jakarta: Lembakum Dan Fataour Publishing, 2019.
- Fidal, *Advokat Penegak Hukum Yang Mandiri & Strategi Bisnis Usaha Advokat*. Jakarta : PT Carofin media, 2014.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Luhut M. P. Pangaribuan. *Pengadilan, Hakim, dan Advokat, Catatan Hukum Luhut M. P. Pangaribuan*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, Tanpa Tahun.
- Sulastris, Lusia dkk. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021.
- Yahman dkk. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Arif Setiawan dkk, “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2017.
- Bambang Aryanto, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2 November 2015.
- Imam Ghozali dkk, “Transformasi Organisasi Advokat Indonesia dari Single Bar Menjadi Multi Bar (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/ IX/2015)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.
- Ronggur Hutagalung, “Kedudukan Advokat dalam Penyelenggaraan Peradilan dan Masalah Pengawasan Advokat dalam Rangka Mencapai Tujuan Hukum Di Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Katolik Parahyangan, 2016.
- Samuel Saut Martua Samosir, “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Sudarmono. “Makna Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

Sugiyono, “Analisis Yuridis Empiris Sema NO.73/KMA/HK.01/IX/2015 Terhadap Perpecahan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.2, Juli 2018.

Syahfira Dina Danialsyah, “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 1 2021.

Website:

Detiknews, “Organisasi Advokat Ramai-ramai Minta Ketua MA Cabut SK Nomor 73”, <https://news.detik.com/berita/d-4915341/organisasi-advokat-ramai-ramai-minta-ketua-ma-cabut-sk-nomor-73>, diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 14:45 WIB.

Shalih Mangara Sitompul, “Ekses Yuridis Surat Ketua MA tentang Penyempahan Advokat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-ketua-ma-penyempahan-advokat-1t61e65e11b5d57/?page=all>, diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 14:42 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat.